

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmoko Dwi, Baihaki Ahmad, (2022), *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang : Literasi Nusantara Abadi.
- Djaja Benny, (2020). *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan.*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Haris Umar, Rahim Aunur, (2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta.
- Irwansyah, (2023), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Miru Ahmadi, Pati Sakka.(2020). *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian dalam Kuh Perdata (BW)*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Nasution Khoiruddin, (2021), *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Oka Ketut. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Solikin Nur, (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media.
- Santoso Lukman, (2019), *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.
- Wahyuni, Masri Ester, Rahayu Panti, Siswanto Heru, (2021), *Hukum Perikatan*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (Tambahan Lembar Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Jurnal :

Ad Waul Muhammad, dkk. (2024). *Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga*. As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 2 No. 2. Hal. 87-101. Hal. 87-101. Doi : <https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.

Ayu Sugih Pratitis, Rehulina. (2023). *Keabsahan Perjanjian Prankah dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Prespektif Hukum*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Volume 2 No. 2. Hal. 56-73. Doi : <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

Adinda Yosephie, Sri Anjar. (2024). *Implikasi Perjanjian Perkawinan sebagai Perlindungan Harta Bersama dan Hak pada Suami Istri sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (CV)*. Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Adminitrasi Negara. Volume 3 No. 2. Hal. 126-137. Doi : <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.449>.

- Anwar Syaiful. (2021). *Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al Kamal. Volume 1. No. 1. Hal. 82-98.
- Ayu Gusti. (2024). *Urgensi Implementasi Perjanjian Pra Nikah ditinjau Dari Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Kartika Wicara. Volume 13. No. 5. Hal. 211-221.
- Asfi Achmad. (2019). *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Jurnal El-Faqih Volume 6. No. 2. Hal. 112-125. Doi : <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Al An'nisa. (2024). *Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Pranikah*. Deposisi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Volume 2. No. 2. Hal.141-150. Doi : <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3032>.
- Elmi Muhammad. (2022). *Konsepsi Harta Benda dalam Perkawinan*. Mitsaqan Ghalizah Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam. Volume 2. No. 2. Hal. 53-65. Doi : <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>.
- Farid Achmad, Esthi Anggritas. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*. Jurnal Judiciary. Volume 11. No. 1. Hal. 20-34.
- Hawignam Hayyushri, Humulhaer Siti, Zulfikar Pandi. (2024). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Terhadap Kedudukan Harta Bersama ditinjau dari Asas Keadilan*. Jurnal Pemandhu. Volume 5. No. 1. Hal.116-132.
- Hyna Heppy. (2020). *Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jatiswara. Volume 35. No. 2. Hal.129-143. Doi : <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.

Istrianty Annisa, Priambada Erwan. (2015). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Privat Law. Volume 3. No. 2. Hal. 84-92.

Martinelli Imelda, Elena Indri, Salma Aulia, Debby Patricia Debby. (2024). *Menelaah Batasan Perjanjian Kawin dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Volume 4. No. 2. Hal. 204-215.

Mustaghifiroh Siti, Melinda Nelly. (2022). *Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perpektif Komplikasi Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 2. No. 1. Hal. 107-124. Doi : <https://doi.org/10/32332/syakhshiyah.v2i1.5480>.

Melia, Abu Bakar, Darmawan. (2019). *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 7. No.3. Hal.506-518. Doi: <https://doi.org/10/29303/ius.v7i3.665>.

Qisthi Nabilah, Sugiyono Heru. (2021). *Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Perkawinan Campuran*. Gorontalo Law Review. Volume 4. No.1. Hal.88-99.

Rosita Dian, Novita Arina, Zainuddin Muhammad. (2022). *Perjanjian Pranikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan*. Jurnal Smart Law. Volume 1. No. 1. Doi: <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>.

Ruth Erica. (2017). *Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum. Volume 5. No. 7. Hal. 36-42.

Tsani Rana. Widya Adhitya. (2024). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pranikah dalam Bentuk Lisan*. Kabilah Journal of Social Community. Volume 9. No. 1. Hal. 65-80.

Putusan dan Penetapan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT DKI.

Skripsi :

Aulia Caesania Prasamara. (2022). *Perjanjian Pranikah tentang Pemisahan Harta Bersama yang dilakukan di Hadapan Notaris: Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Muhammad Naem. (2023). *Perjanjian Pra-nikah dan Implikasinya pada Pembagian Harta Gono-Gini : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

RA. Dini S. (2019). *Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Sadd Al-Dzari'ah: Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Lain-Lain :

Advocary Nayara. (2016, 20 November). *Bisakah Membuat Perjanjian Setelah Perkawinan Berlangsung*. Diakses Pada 9 Juli 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-ipostnuptial-agreement-i-lt583e9ba62c691/>

Tim Hukumonline. (2024, 15 Juni). *Isi dan Larangan dalam Perjanjian Pranikah*.

Diakses Pada 9 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/isi-perjanjian-pranikah-lt666d42878bfc7/?page=2>.

Oktaviani Eni, (2020, 20 Agustus). *Perjanjian Pra-nikah Dalam Pernikahan*

Campuran. Diakses Pada 7 Juli 2025. <https://www.queenlawyers.com/perjanjian-pra-nikah-dalam-pernikahn-campuran/>.

CPT Corporate Team, (2024, 29 Januari). *Pentingnya Perjanjian Pra Nikah dengan*

WNA. Diakses Pada 7 Juli 2025. <https://cptcorporate.com/pentingnya-perjanjian-pra-nikah-dengan-wna/>.

Ananda Muslihah, (2024, 3 September). *Bisakah Perjanjian Pra Nikah dibuat Setelah*

Menikah. Diakses pada 8 September 2025. <https://perqara.com/blog/bisakah-perjanjian-pra-nikah-dibuat-setelah-menikah/>.